



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Umur 24 tahun, Tempat / Tanggal Lahir :
KEROBOKAN BADUNG / 17 APRIL 1998 , Jenis kelamin PEREMPUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama HINDU, Pekerjaan SWASTA , Bertempat tinggal di Kabupaten TABANAN, dan saat ini tinggal di BADUNG, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT,

Umur 25 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Dusun BUADING / 10 MEI 1997, Jenis kelamin LAKI-LAKI Kewarganegaraan Indonesia, Agama HINDU, Pekerjaan SWASTA, Bertempat tinggal di KABUPATEN TABANAN, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 26 FEBRUARI 2018 bertempat di KABUPATEN TABANAN, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 23 OKTOBER 2020
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di DENPASAR pada tanggal 19 MEI 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sering terjadi pertengkaran hal sepele hingga mengakibatkan KDRT dari pihak tergugat;
5. Bahwa sering kali anak menjadi lampiasan kemarahan dari pihak tergugat;
6. Bahwa pihak penggugat sudah berkali kali memberikan kesempatan dan maaf pihak tergugat untuk membenahi diri tapi hingga saat ini belum juga berubah menjadi lebih baik ;
7. Bahwa pihak penggugat sering kali mendapat ancaman dari pihak tergugat yg menuju KDRT hanya karena masalah sepele;
8. Bahwa pihak penggugat beserta anak hingga saat ini masih mengalami trauma jika bertemu pihak tergugat;
9. Bahwa pihak penggugat pernah dipukuli di jalan oleh pihak tergugat lalu ditinggalkan pergi begitu saja di samping jalan;
10. Bahwa pihak penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan yang tidak sehat ini dengan pihak tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama HINDU pada tanggal 26 FEBRUARI 2018 bertempat di KABUPATEN TABANAN, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 23 OKTOBER 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di DENPASAR pada tanggal 19 MEI 2018, berada pada pihak PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;



5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Rabu tanggal 28 September 2022 dan Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 19 September 2022, dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 29 September 2022 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tertanggal 21 Oktober 2020;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 5 Nopember 2018 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelel, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:



1. SAKSI 1

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxx pada tanggal 26 Februari 2018, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
 - Bahwa Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Mei 2018;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocan secara terus menerus. Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak sehat karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai percekocan;
 - Bahwa penyebab percekocan adalah permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sering sekali dikasari dan sering mendapat ancaman dari pihak Tergugat hingga mengakibatkan KDRT dan Penggugat sering sekali dipukul oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah, anak tinggal dengan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxx pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;

- Bahwa Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus. Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak sehat karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai percekocokan;
- Bahwa penyebab percekocokan adalah permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sering sekali dikasari dan sering mendapat ancaman dari pihak Tergugat hingga mengakibatkan KDRT dan Penggugat sering sekali dipukul oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, anak tinggal dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran hal sepele hingga mengakibatkan KDRT dari pihak Tergugat kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir*



bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ”Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” dan dalam ayat (2) nya menentukan “bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 26 FEBRUARI 2018 bertempat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 23 OKTOBER 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu xxxxx pada tanggal 26 Pebruari 2018 di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 16 Oktober 2018 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saksi-saksi menghadiri sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan sering terjadi pertengkaran hal sepele hingga mengakibatkan KDRT dari pihak Tergugat kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun



dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxx pada tanggal 26 Februari 2018, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



- Bahwa Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus. Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak sehat karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai percekocokan;
- Bahwa penyebab percekocokan adalah permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sering sekali dikasari dan sering mendapat ancaman dari pihak Tergugat hingga mengakibatkan KDRT dan Penggugat sering sekali dipukul oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, anak tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat



sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Mei 2018, berada pada pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 5 Nopember 2018, yang merupakan akta otentik serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan



memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka mengingat usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat kecil namun mengingat pula bahwa hak purusa ada di Tergugat, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan Akte Perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan yang dikabulkan adalah tuntutan pokoknya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 26 Pebruari 2018 di Kabupaten Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu xxxxx disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal 23 Oktober 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Mei 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 5 Nopember 2018;

Diberikan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.. M.H., dan Adrian, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 16 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H dan Adrian, S.H.LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Adrian, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	250.000,00	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,00	
4.	PNBP relaas	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	

Jumlah Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id